

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mengemukakan kesimpulan bahwa *pertama*, kebijakan zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon sudah sesuai perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 22 dan 23, BAZNAS Kota Cirebon memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada setiap muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS, yang kemudian BSZ tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk seseorang tersebut mendapatkan haknya, yakni mendapatkan potongan ketika membayarkan pajak penghasilan. Namun pada implementasinya di lapangan masih kurang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah karena ketidaktahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi, struktur yang kurang tegas, kesalahan kultur masyarakat, dan adanya ketidakmauan masyarakat untuk melaporkan pendapatan atau aset mereka ke DJP, sehingga secara tidak langsung adanya ketidak-inginan dalam membayar pajak.

Kedua, strategi yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon dan instansi lain yang terkait mengenai kebijakan ini adalah melakukan strategi *defensif* yang telah penulis paparkan, diantaranya adalah memperbaiki redaksi pada pasal 22 UU No.23 tahun 2011, memperluas wilayah sosialisasi dan memanfaatkan teknologi untuk melakukan sosialisasi, BAZNAS dan Kantor pajak di Indonesia bisa memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengintegrasikan zakat dan pajak agar dapat secara otomatis terpotong, menambahkan informasi pada brosur BAZNAS Kota Cirebon mengenai kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak, dan Pemerintah dapat memperluas cakupan kebijakan ini, yakni dengan memberlakukan kepada zakat yang tidak di bayarkan kepada BAZ/LAZ yang dibentuk dan di sahkan oleh pemerintah.

B. Saran

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang bertugas mengelola zakat secara nasional, sekaligus yang bertugas

menjalankan peraturan UU No. 23 tahun 2011, yang di dalamnya terdapat kebijakan mengenai pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak, kemudian dari fakta yang telah dipaparkan di atas maka penulis memberikan saran terhadap BAZNAS dan instansi terkait lainnya, yakni sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan peran BAZNAS Kota Cirebon sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Cirebon dan instansi terkait lainnya harus dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki dan menghindari kendala dari luar agar kebijakan atau peraturan ini dapat berjalan secara maksimal.
2. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon sebagai usaha dalam memaksimalkan jalannya Kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak ini, namun penulis menyarankan agar BAZNAS dan instansi terkait lainnya untuk lebih memfokuskan terlebih dahulu dalam hal sosialisasi. Karena yang terpenting saat ini masyarakat mengetahui keberadaan kebijakan ini. . Dalam era demokrasi digital seperti sekarang ini, sosialisasi paling ampuh dilakukan melalui sosial media, cakupannya pun akan lebih luas dan tidak terlalu memakan banyak waktu dan materi.

